



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur yang optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang perlu dilakukan penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sampang;
- c. sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah dilakukan evaluasi dan perlunya dilakukan perubahan terhadap kedua Peraturan Bupati pada huruf (b) diatas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum

- Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
  20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa timur;
  21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang;
  22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

23. Surat Edaran Bupati Sampang tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kadiskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang yang selanjutnya dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Evaluator Internal SPBE.
7. Bagian Organisasi, yang selanjutnya disebut dengan Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Sampang.
8. Kepala Bagian Organisasi, yang selanjutnya disebut Kabag Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupten Sampang yang selanjutnya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Evaluator Internal SPBE.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Kerja adalah Satuan Perangkat Daerah maupun BUMD pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
15. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
16. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
18. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses dan simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
20. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara

lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya;

21. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
22. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
23. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat saling berkomunikasi.
24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
26. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
27. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
28. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
29. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Pejabat Penghubung adalah Aparatur yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah dalam melakukan koordinasi pengelolaan pengaduan.
31. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.

32. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkanp keluaran tertentu.
33. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
34. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
35. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
37. Pelayanan *Level 1*, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD pemilik layanan.
38. Pelayanan *Level 2*, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. Rencana dan anggaran SPBE;



- e. Proses Bisnis;
- f. Data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

### BAB III PRINSIP

#### Pasal 3

- (1). SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2). Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3). Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4). Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5). Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6). Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7). Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8). Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

## BAB IV RENCANA INDUK SPBE PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

- (1). Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan SPBE sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
- (2). Tujuan dari Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah adalah memberikan arah pembangunan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan kepada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (3). Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah berisi Visi dan Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis.
- (4). Setiap tahun dapat dilakukan review terhadap dokumen Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dan jika diperlukan akan dilakukan revisi bila ada perkembangan teknologi informasi yang belum terakomodir didalam dokumen rencana induk.
- (5). Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah mengikat semua PD untuk menjamin tercapai keterpaduan pelaksanaan SPBE pada setiap PD.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 5

- (1). Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2). Pendanaan pada ayat (1) dijabarkan dalam Anggaran Belanja TIK Pemerintah Daerah.
- (3). Dalam melaksanakan Anggaran Belanja TIK, setiap PD wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Diskominfo Kabupaten Sampang.

## BAB VI KETERPADUAN PROSES BISNIS

### Pasal 6

- (1). Keterpaduan Proses Bisnis merupakan suatu upaya pengintegrasian semua proses bisnis PD.

- (2). Keterpaduan sebagaimana pada ayat (1) diatas bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang terpadu PD.
- (3). Desain keterpaduan Proses Bisnis tertuang pada Rencana Induk SPBE Sampang.

## BAB VII PUSAT DATA

### Pasal 7

- (1). Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
- (2). Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Diskominfo.
- (3). Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan keamanan server dan *up-time* server.

### Pasal 8

- (1). Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2). Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melakukan pengelolaan data dengan dukungan dari PD pemilik data.
- (3). PD Wajib menyerahkan *Application Programming Interface* (API) kepada Diskominfo dan ditampung pada repositori.

### Pasal 9

- (1). Diskominfo wajib menyediakan *Disaster Recovery Center* (DRC) di dalam dan di luar Pusat Data.
- (2). Setiap PD diwajibkan melakukan upaya DRC mandiri diluar DRC Diskominfo kedalam media penyimpanan yang dimiliki oleh PD atau Unit Kerja.
- (3). Upaya DRC dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).

### Pasal 10

- (1). Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan penanggung jawab mulai tingkatan struktural tertinggi sampai ke pelaksana teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Kepala Diskominfo;
  - b. Kepala Bidang yang menangani TIK;
  - c. Kepala Seksi yang menangani infrastruktur TIK, dan
  - d. Administrator Sistem (*SysAdmin*).

## BAB VIII ARSITEKTUR SPBE

### Pasal 11

- (1). Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2). Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3). Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4). Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPJMD.
- (5). Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (6). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (7). Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah; dan
  - c. perubahan RPJMD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8). Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX DATA DAN INFORMASI

### Pasal 12

- (1). Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3). Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4). Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

### Pasal 13

- (1). Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2). Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

### Pasal 14

- (1). Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Diskominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2). Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet; dan

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD).
- (3). Setiap PD wajib mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;

## BAB X INFRASTRUKTUR JARINGAN

### Pasal 15

- (1). Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2). Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN dengan media fiber optic dan nirkabel (*wireless*) keseluruh PD hingga unit kerja;
  - b. PD dilarang melakukan pengembangan infrastruktur jaringan untuk menghindari tumpang tindih dan tidak standarnya infrastruktur yang digunakan.

### Pasal 16

- (1). Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). PD mengajukan usulan kebutuhan infrastruktur jaringan kepada Diskominfo.

### Pasal 17

- (1). Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2). Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Daerah *sampangkab.go.id*.

## BAB XI APLIKASI

### Pasal 17

- (1). Pengembangan aplikasi dalam rangka penyelenggaraan SPBE, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus;
- (2). Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Aplikasi berbagi pakai yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga.
- (3). Diskominfo menyiapkan aplikasi umum berbagi pakai sesuai kebutuhan yang belum disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (4). Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Aplikasi yang dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD atau Unit Kerja yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi dari Diskominfo.
- (5). Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (6). Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7). Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 18

- (1) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

## BAB XII PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1). Pemerintah Daerah wajib menyediakan aplikasi yang menangani pengaduan masyarakat.

- (2). Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N).
- (3). Ditingkat Kabupaten, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) oleh Diskominfo.
- (4). Ditingkat PD atau Unit Kerja, ditunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak sebagai admin pengaduan PD atau Unit Kerja.
- (5). Tugas dan tata kerja Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N) tingkat kabupaten dan PD atau unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

### ORGANISASI DAN MANAJEMEN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

#### Pasal 20

- (1). Dalam rangka menjamin keberhasilan penyelenggaraan SPBE di Daerah, dibentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tim Koordinasi SPBE Daerah yang sekaligus sebagai Tim Pengarah beranggotakan kepala perangkat daerah dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sampang sebagai Pembina Tim Koordinasi Daerah.
- (3). Tim Evaluator Internal SPBE Daerah beranggotakan para pejabat eselon III yang mempunyai tupoksi manajerial secara umum dan diketuai oleh Kadiskominfo dengan dibantu oleh Kepala Bagian Organisasi yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Evaluator Internal SPBE Daerah.
- (4). Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian kedua

#### Manajemen Sumber Daya Manusia TIK



#### Pasal 21

- (1). Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
  - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
  - b. Diskominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2). *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (3). Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4). *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5). Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Diskominfo.

#### Pasal 22

- (1). Diskominfo berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua PD.
- (2). Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Arsitektur SPBE.

### BAB XIV

#### PROSES SPBE

#### Pasal 23

- (1). Setiap PD menyusun *Standart Operasional Prosedur* (SOP) proses manajemen TIK.
- (2). Penyusunan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
  - a. Arsitektur SPBE; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV

#### MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator Internal SPBE Daerah dibawah koordinasi Diskominfo.
- (2). Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Tim Evaluator wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan SPBE oleh PD kepada Tim Koordinasi.
- (4). Berdasarkan laporan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah, Tim Koordinasi memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada PD agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 Oktober 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 Oktober 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 66